

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintah memberikan peluang kepada desa-desa untuk terbentuknya BUMDesma disamping BUMDesa yang dibentuk oleh masing masing oleh desa. BUMDesma merupakan sebagai badan usaha yang berada di Kecamatan yang melalui kerjasama 2 Desa atau lebih, BUMDesma dibentuk melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa.

BUMDesma ini tepat dibentuk oleh desa yang memiliki keterbatasan pada banyak aspek seperti sumberdaya manusia, permodalan, serta potensi. Di harapkan kebersamaan ini akan memunculkan kekuatan baru yang menjamin keberlangsungan dan pengembangan unit-unit usaha yang didirikan.<sup>2</sup>

UU no.6 tahun 2014 pasal 87 merupakan UU bentuk penerapan dari Badan Usaha Milik Desa Bersama. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwasanya pembentukan BUMDes didasari dari adanya kekeluargaan dan gotongroyong guna mendayagunakan semua potensi ekonomi, SDA dan SDM serta kelembagaan perekonomian dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDesma ini merupakan suatu bentuk lembaga yang mewakili seluruh BUMDes yang ada di satu kecamatan.

---

<sup>2</sup> Diakses Melalui <http://www.berdesa.com>, tanggal 13 Maret 2019, pukul 21.37 WIB

Badan usaha milik desa merupakan badan yang bercirikan desa dan dibentuk secara kolektif oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa juga menjadi kebijakan strategis kementerian Desa. Dalam konsep membangun desa terdapat perspektif desa. Melihat pembangunan desa dengan perspektif pembangunan melahirkan misi dan platform pemerataan pembangunan yang menyentuh ranah pedesaan, desa dan masyarakat. Sedangkan melihat membangun desa dengan perspektif desa berarti memperkuat desa dalam memanfaatkan sumber daya kawasan pedesaan. Dalam dua perspektif itu terdapat misi dan platform pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat.<sup>3</sup>

BUMDesma sebagai lembaga sosial untuk kepentingan masyarakat melalui kontribusi dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran dari produk yang di buat oleh BUMDesma. Dalam menjalankan usahanya dalam prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan dengan tetap memegang teguh akuntabilitas BUMDesma.

Dalam manajemen keuangan BUMDesma adalah manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam bentuk investasi maupun usaha pengumpulan dana untuk pembayaran investasi secara efisien. Manajemen keuangan meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian keuangan. Pembagian

---

<sup>3</sup> Diakses melalui, <http://www.lihatatdesa.com>, tanggal 24 maret, 2018, pukul 19.45 WIB

hasil usaha BUMDesma dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha. Dari bagi hasil keuntungan BUMDesma dialokasikan sesuai kesepakatan yang ada.<sup>4</sup>

Badan Usaha Milik Desa Bersama pada sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh para Pemerintah Desa melalui penyertaan saham/aset Pemerintah Desa melalui APBDes yang dinamakan Investasi permanen Pemerintah Desa. Mengenai pemerintah Desa saat ini masih terkendala masalah pencapaian target pendapatan asli desa salah satunya di bidang usaha, khususnya melalui lembaga BUMDesma bagi desa-desa dengan minimnya pemahaman masyarakat mengenai BUMDesma adalah kendala utama, bahkan di tingkat kepala desa masih banyak kepala desa yang tidak yakin BUMDesma bisa menciptakan manfaat peningkatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Cara kerja BUMDesma adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap setandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDesma akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga atau unit yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka peningkatan perekonomian desa.<sup>5</sup> BUMDesma sangat penting bagi masyarakat, karena dengan adanya BUMDesma bisa

---

<sup>4</sup> Diakses melalui, <http://www.lihatatdesa.com>, tanggal 24 maret, 2018.

<sup>5</sup> Herry Komaroseid, Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm.3

membantu masyarakat seperti memberikan pinjaman dana dalam mendirikan usaha yang di jalankan oleh masyarakat dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang pengangguran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, menerangkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan peningkatan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat dari berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Artinya adanya potensi desa diimbangi dengan adanya potensi sumber daya manusia yang kompetitif tidak cukup untuk menanggulangi perekonomian tanpa adanya pihak ketiga yaitu aparatur pemerintah desa. Karena naungan yang kuat dari pemerintah desa dapat diciptakan desa yang maju, berdikasi, dan makmur.<sup>6</sup>

Dalam pasal 141 PP No. 43/2014 sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa telah diubah dengan PP No.47/2015 menjelaskan bahwa dalam rangka kerjasama antar 2 Desa atau lebih dapat membentuk BUMDesa Bersama. Pemberian BUMDesa Bersama ini ditujukan untuk memberikan pelayanan usaha antar Desa.<sup>7</sup>

Kebijakan pemerintah yaitu dengan adanya perundang-undangan Pasal 1 angka 6 UU No.6/2014 tentang Desa “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 6 UU No.6 tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama.

secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pengertian BUMDesa dalam UU No.6/2014 tentang desa tidak terletak pada kehebatan BUMDes untuk mencetuskan laba besar, keuntungan miliaran atau kunjungan wisatawan ke Desa.<sup>8</sup>

Dalam pembangunan Desa, pemerintah desa mempunyai peran yang sangat berpengaruh terutama dalam upayanya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan, yang dilakukan melalui penyampaian pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat desa untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di daerah pedesaan. Pembangunan pedesaan diarahkan untuk pembangunan desa yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan yang dimiliki (SDA dan SDM), meningkatkan keterkaitan pembangunan antar sektor perdagangan, pertanian dan industri antar desa, dan memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh.<sup>9</sup> Oleh karena itu peran dari BUMesma sangat penting bagi masyarakat di desa untuk mengembangkan perekonomian Desa yang meliputi mendorong usaha Mikro masyarakat agar terjadi peningkatan dalam usahanya.

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 6 UU No.6 tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama.

<sup>9</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm.

Pada suatu aspek permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa yang tidak berdaya atau tidak mampu adalah masalah perekonomian dari hal itu masyarakat perlu memiliki modalan untuk bisa usaha secara mandiri, sebab karena minimnya permodalan mengakibatkan masyarakat tidak mampu berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri dan lingkungannya. Karena itu pemerintah merencanakan sebuah program yang dilakukan pada BUMDesma untuk peningkatan perekonomian masyarakat guna untuk membantu pencapaian dalam kesejahteraan masyarakat desa.

Pemenuhan kesejahteraan umum dan ekonomi desa harus menjadi tulang punggung yang dibangun dengan kokoh, dalam pembangunan ketahanan ekonomi desa menumbuhkan kesadaran dan upaya bersama semua komponen termasuk pada setiap tingkat makro, mikro, bahkan pada setiap tingkat dapat bisa mendefinisikan. Bukan saja ketahanan ekonomi namun juga bagaimana pembangunan mampu untuk mendefinisikan kesejahteraan adaptif desa sebagai kesejahteraan yang sesuai dengan kearifan lokal desa tersebut. Oleh karena itu dukungan negara, para pelaku industri dan masyarakat harus dapat berubah bentuknya menjadi lebih nyata dan dapat ditindak lanjut untuk desa.<sup>10</sup>

Dalam Al-Qur'an sudah menjelaskan bahwa kesejahteraan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw, dan menjadi misi dari kerasulan

---

<sup>10</sup> P.L.Rika fatimah, Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q-BUMDES) untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Adaptif: Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa dengan Menggunakan Model Tetrapreneur, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 7 No.2 Tahun 2018, hlm. 122

Nabi Muhammad Saw sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang berbunyi sebagai berikut:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. Al-Taubah/9:105).<sup>11</sup>

Pada perekonomian rakyat merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan pada rakyat sebagai sumber penghasilan keluarga atau perorangan. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat, yang berarti perekonomian nasional berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas dalam menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Adapun bentuk perekonomian yang dilakukan langsung oleh rakyat atau kemandirian perekonomian dengan membuka usaha-usaha rakyat atau disebut juga dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).<sup>12</sup> Karena itu peran dari BUMDesma untuk mendorong peningkatan para pelaku usaha Ekonomi Mikro pada masyarakat akan pentingnya potensi yang dimiliki bisa meningkatkan atau menambah penghasilan keluarga.

Kegiatan perekonomian yang terdapat diperdesaan masih didominasi oleh sektor usaha mikro dan kecil yang meliputi pertanian,

<sup>11</sup> Departement agama R.I, *Al-Qur'an Tajuwid dan Terjemah*, (Diponegoro: Jawa Barat, 2010), hlm.105

<sup>12</sup> Sumodiningrat dan Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial* (Jakarta:Penerbit PT.Gramedia Pustaka Umum, 2008) hlm. 55

perdagangan dan industri rumah tangga. Namun demikian, para pelaku usaha masih mengalami kesulitan untuk pengembangan usaha yakni, terkendala oleh modal. Padahal modal dianggap unsur yang paling penting dalam pengembangan usaha bagi masyarakat perdesaan, keterbatasan modal menjadi penyebab kreatifitas dalam pengembangan usaha menjadi terhambat.<sup>13</sup>

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuah hasilkan yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama.<sup>14</sup> Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia melalui Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) adalah suatu lembaga keuangan yang dimana tujuan utamanya yaitu untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan usaha mikronya.

Pembangunan BUMDesma itu juga menjalin kebijakan strategis Kementrian Desa, pembangunan daerah, tertinggal dan transmigrasi. Melanjutkan kebijakan ini selama tahun 2016 telah memfasilitasi pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama di sejumlah kabupaten. Prakarsa awal untuk membangkitkan minat banyak daerah dan Desa untuk

---

<sup>13</sup> Ana Zahrtun Nihayah, Pengaruh Program SPP Terhadap pendapatan usaha mikro kecil dan Poverty Reduction Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bangilan, Tuban), Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.5, No.2, Tahun 2015, hlm. 3.

<sup>14</sup> Maria Rosa, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan Studi Pada Bumdes di Gunung Kidul, Yogyakarta* MODES Vol. 28 (2): hlm. 155-167.

mendirikan Badan Usaha Milik Desa Bersama secara mandiri. Badan Usaha Milik Desa Bersama ini merupakan salah satu Unit yang ada pada Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung yang terletak di JL.Neyama No. 01. Wilayah Besuki terdiri dari daratan, pegunungan dan pantai. Kecamatan Besuki terdiri dari 10 Desa dengan kondisi geografis yang berbeda, Badan Usaha Milik Desa Bersama merupakan kelanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dalam hal melakukan amanah dari UU Desa No.6 tahun 2014 untuk melestarikan dan mengembangkan aset agar kemandirian ekonomi di kawasan perdesaan tercapai.

BUMDesma Kecamatan Besuki ini menjadikan bagian lembaga sosial yang dapat menopang kesejahteraan masyarakat bagi warga desa dan berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusi dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencapai keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal, tentunya ada tujuan harapan agar dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada Jalur Implementasinya adalah dilakukan Musyawarah antar desa yang difasilitasi oleh BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) untuk mengadakan pendirian atau pembentukan BUMDESMA (Badan Usaha Milik Desa Bersama) di tingkat kecamatan atau kawasan perdesaan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah antar desa tentang pengalihan aset tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam penetapan BUMDesma melalui peraturan bersama Kepala Desa tentang

Pendirian BUMDesma.. Maka dari itu pemerintah mengadakan pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama agar dapat mengurangi kemiskinan oleh karena itu BUMdesma Besuki mengadakan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Program dari Badan Usaha Milik Desa Bersama tersebut masyarakat akan termotivasi untuk meminjam dana dari Badan Usaha Milik Desa Bersama agar usahanya bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala permodalan yang tidak tercapai.

Hingga saat ini kecamatan besuki telah mendapatkan dana bantuan langsung masyarakat (BLM) sebesar Rp. 4.768.361.500,- (Tahun 2009 Rp. 900.000.000,-, Tahun 2010 Rp. 1.000.000.000,-, Tahun 2011 Rp. 1.000.000.000,- Tahun 2012 Rp. 600.000.000,-, Tahun 2013 Rp. Sudah cair 100% yaitu sebesar Rp.700.000.000,-, dan Tahun 2014 sudah cair 100% yaitu sebesar Rp. 568.361.500,-). Pada Tahun 2015 secara aturan program, kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan memasuki tahap pengakhiran dan Penetapan Kelembagaan sampai dengan Tahun 2017. Tahun 2018 Kelembagaan ex-PNPM secara resmi telah berubah menjadi BUMDesa Bersama (Badan Usaha Milik Desa Bersama). Dalam pelaksanaan Pelestarian Aset Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, di Kecamatan Besuki mencakup 10 (Sepuluh Desa) yaitu: Desa Besole, Desa Besuki, Desa Keboireng, Desa Sedayugunung,

Desa Tanggulwelahan, Desa Tanggulturus, Desa Tanggulkundung, Desa Siyotobagus, Desa Wateskroyo, dan Desa Tulungrejo.<sup>15</sup>

Badan Usaha Milik Desa Bersama menjadikan salah satu bentuk Badan Usaha yang telah berperan dalam proses pembangunan nasional. Dengan melalui badan usaha ini, pemerintah desa dapat dengan mudah menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam peningkatan perekonomian. pada pelaksanaannya, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan ekonomi masyarakat lokal. Selain itu peran dari masyarakat setempat juga sangat dibutuhkan agar tujuan dari berdirinya badan usaha tersebut menjadi tepat sasaran.

Dari keberhasilannya Badan Usaha Milik Desa Bersama ini dalam penerapannya menjadi tugas oleh pengurus di BUMDesma Bersama tersebut. Meski terbentuk Badan Usaha yang sederhana tetapi penerapan dari kebijakan tersebut tidaklah sederhana. Terkadang permasalahan muncul baik dari internal maupun eksternal. Permasalahan yang bersumber dari internal yaitu pada pihak pengurus kurangnya tenaga kerja, kurangnya kekompakan pegawai, kurangnya usaha pada BUMDesma. Sedangkan permasalahan yang bersumber dari eksternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya pengembangan atau pengetahuan tentang keberhasilan Usaha Ekonomi mikro, terdapat kredit macet.

BUMDesma Besuki dalam upaya usahanya meningkatkan perekonomian masyarakat salah satunya adalah Ekonomi Mikro Kecil

---

<sup>15</sup> Dini Putri Aminanti, *Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Besuki*, (Jawatimur: BUMDesma Kecamatan Besuki Tulungagung, 2019) hlm.2

Menengah dimana kegiatan ini merupakan kegiatan peminjaman modal kepada para wirausaha ekonomi mikro kecil menengah yang memiliki jenis usaha yang sama, dalam membentuk suatu kelompok usaha desa yang harus dibolehkan hanya kaum wanita atau perempuan untuk bisa terbentuknya kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Berikut gambaran jumlah perkembangan dari Kelompok Desa pada pelayanan Simpan Pinjam Perempuan BUMDesma Kecamatan Besuki.

**Tabel 1.1**

**Laporan Perkembangan Kelompok**

**April Tahun 2020**

No.	Nama Desa	Jumlah Kelompok SPP yang dilayani saat ini	Tingkat Perkembangan Kelompok	
			Pemula	Berkembang
1.	Sedayugunung	0	0	0
2.	Keboireng	3	1	2
3.	Besuki	6	3	3
4.	Besole	23	17	6
5.	Tanggulwelahan	1	0	1
6.	Tanggulturus	5	3	2
7.	Tanggulkundung	4	1	3
8.	Wateskroyo	5	3	2
9.	Siyotobagus	7	4	3
10.	Tulungrejo	2	1	1
<b>Total</b>		<b>56</b>	<b>33</b>	<b>23</b>

Sumber: *Laporan Perkembangan BUMDesma Kecamatan Besuk tahun 2020.*

Berdasarkan data di atas merupakan jumlah hasil Kelompok Desa yang ikut menjadi peserta pada Simpan Pinjam di BUMDesma Besuki. Dari 10 desa tersebut masih ada masyarakat usaha mikro lainnya yang

belum mengetahui akan manfaatnya pinjaman modal BUMDesma sebagai modal usahanya. Dalam pemberian pinjaman modal tersebut agar usaha ekonomi mikro pada masyarakat dapat meningkat atau berjalan dengan lancar, untuk di kemudian hari akan bertambah penghasilan keluarga, apa bila penghasilan mereka akan bertambah maka kesejahteraan masyarakat akan mengalami peningkatan atau rumah tangga miskin menjadi menurun.<sup>16</sup>

Meskipun terdapat dari berbagai kemudahan dan keunggulan dari program yang berada di BUMDesma, tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang mengalami masalah dalam kegiatan dari unit Simpan Pinjam juga tidak berjalan dengan baik. Banyak nasabah yang kurang bijak dalam melakukan peminjaman sehingga unit ini mengalami *deficit* keuangan, pinjaman yang dikeluarkan oleh unit banyak mengalami kredit macet dikarenakan kelalaian kelompok dari si peminjam.

. Maka menyikapi hal di atas penulis tertarik untuk membahasnya dalam penelitian skripsi ini yang berjudul “**Peran Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Terhadap Peningkatan Masyarakat Usaha Ekonomi Mikro dalam Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan**”. (Dalam studi kasus pada BUMDESMA Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung).

---

<sup>16</sup> Dini Putri Aminanti, Laporan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Besuki (Jawatimur: BUMDesma Kecamatan Besuki Tulungagung, 2020) hlm.3

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Konteks Penelitian tersebut, maka fokus penelitian ini yang dilakukan adalah:

1. Bagaimana Pengelolaan BUMDesma Besuki dalam peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat ?
2. Bagaimana Peran BUMDesma Besuki dalam implementasi melalui Simpan Pinjam Perempuan ?
3. Bagaimana Kegiatan langsung dari Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ?
4. Bagaimana faktor penghambat internal dan eksternal dapat menghambat perjalanannya BUMDesma Besuki dalam implementasi program SPP ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pengelolaan BUMDesma Besuki dalam peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat.
2. Untuk mengetahui Peran BUMDesma Besuki dalam implementasi melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
3. Untuk mengetahui kegiatan langsung dari Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
4. Untuk mengetahui faktor penghambat internal dan eksternal dari menghambat perjalanannya BUMDesma Besuki dalam implementasi program SPP.

#### **D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah**

Identifikasi masalah merupakan penjelasan tentang berbagai kemungkinan-kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah. Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pengidentifikasian Implementasi Program yang dilakukan BUMDesma Kecamatan Besuki.
2. Pengidentifikasian Peningkatan Masyarakat Usaha Ekonomi Mikro setelah mendapatkan peran dari Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) dalam Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
3. Pengidentifikasian dampak Badan Usaha Milik Desa Bersama terhadap peningkatan Masyarakat Usaha Ekonomi Mikro dalam Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
4. Melihat identifikasi masalah yang ada, maka peneliti membatasi masalah agar tidak meluas pokok permasalahan yang telah ada dan memberi pembahasan yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan maka akan diberikan pembatasan yaitu Peran Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) terhadap peningkatan Masyarakat Usaha Ekonomi Mikro dalam Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penulisan skripsi ini yang dapat di jadikan harapan bagi penulis adalah:

### **a. Secara Teoritis**

Dari hasil penelitian ini dalam teoritis diharapkan dapat menambah wawasan atau manfaat dan pemahaman tentang mengenai peran Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Terhadap Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Besuki sebagai peningkatan usaha Mikro masyarakat desa sekitar.

### **b. Akademis**

Manfaat secara akademis yang diharapkan bahwa dari hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya pada Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Besuki. Khususnya bagi peran BUMDesma peningkatan usaha mikro dalam implementasi sipan pinjam perempuan, dan juga berguna bagi mahasiswa yang melakukan kajian teori tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama.

### **c. Untuk Pihak lain**

Agar dapat menjadi bahan perbandingan atau referensi dan pengetahuan, dalam adanya penelitian ini berlanjut dimasa suatu hari yang ingin penelitiannya sama.

## **F. Penegasan Istilah**

Adanya keterbatasan pada penelitian baik dari segi dana, tenaga, teori, waktu, agar supaya keabsahan masalah yang ada dalam rumusan masalah tidak keluar dari jalur pembahasan maka diperlukan adanya batasan dalam penelitian, yaitu:

### **1. Definisi Konseptual**

Agar terhindar dari kesalah pahaman mengenai penelitian ini, maka akan dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut secara konseptual:

#### **a) Peran Badan Usaha Milik Desa Bersama**

Badan Usaha milik Desa (BUMDes) adalah badan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang di pisahkan guna untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Pada kebijakan pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6/2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) pada huruf a yang menyatakan pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain yang menyangkut dengan pendapatan asli desa. Dalam pasal 141 PP No. 43/2014 sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa telah diubah dengan PP No.47/2015 menjelaskan bahwa dalam rangka kerjasama antar 2 (Dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUMDesa Bersama. Pemberian BUMDesa

Bersama ini ditujukan untuk memberikan pelayanan usaha antar Desa.

b) Implementasi program Simpan Pinjam Perempuan

Program simpan pinjaman perempuan kegiatan yang direncanakan oleh suatu lembaga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM) yang selanjutnya pada tahun 2018 di ganti dengan Badan Usaha Milik Desa Bersama dalam hal melakukan amanah dari UU Desa No.6 tahun 2014 untuk melestarikan dan mengembangkan aset agar kemandirian ekonomi di kawasan perdesaan tercapai. Dalam implementasi program simpan pinjam perempuan (SPP) yaitu kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai usaha ekonomi mikro. Adapun kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan merupakan salah satu alternatif pemecahan permasalahan kemiskinan di perdesaan yaitu memberikan permodalan bagi kelompok yang menjalankan kegiatan simpan pinjam dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah dari pada bank, yang diharapkan dapat membantu masyarakat terutama kaum perempuan untuk dapat meningkatkan taraf hidup dengan mengembangkan usaha yang dikelola tersebut.

c) Ekonomi Mikro

Ekonomi merupakan mempelajari bagaimana memanfaatkan sumberdaya yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan yang tidak

terbatas. Sehingga dalam penentuan keputusan alokasi sumberdaya diperlukan pilihan-pilihan yang mempertimbangkan *opportunity cost, cost and benefit*. Dari teori dasar ekonomi mikro yang terdapat dalam literatur ekonomi konvensional, ekonomi mikro meliputi perilaku ekonomi dalam rumah tangga. Ekonomi mikro mencakup kegiatan ekonomi yang terbagi menjadi 3 hal penting yaitu konsumsi, produksi dan distribusi. Dalam menjalankan Ekonomi mikro tanpa adanya dana maka usaha tidak akan berjalan lancar, maka dari itu dengan adanya program implementasi simpan pinjam perempuan (SPP) dari Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Besuki bermanfaat bagi masyarakat desa untuk meminjam dana guna sebagai menjalankan Usaha Ekonomi Mikro tersebut.

## **2. Definisi Operasional**

Penelitian ini akan mengkaji tentang faktor-faktor yang di pengaruhi oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) dalam konteks Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dimana untuk peningkatan masyarakat Usaha Ekonomi Mikro.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan skripsi ini di sajikan dalam 6 (enam) bab, dan disetiap subbabnya terdapat bab-bab sebagai perinciannya. Maka dalam sistematika pembahasannya sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) batasan masalah, (e) manfaat penelitian, (f) penegasan istilah, dan (g) sistematika penulisan.

## BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka terdiri dari : (a) kajian teoritis, (b) hasil penelitian terdahulu, (c) kerangka berfikir teoritis atau paradigma.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri dari : (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) Jenis dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, dan (h) tahap-tahap penelitian.

## BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dari hasil bab penelitian ini terdiri dari: (a) Paparan data, (b) Temuan penelitian.

## BAB V : PEMBAHASAN

Pada bagian bab pembahasan ini memuat keterkaitan antara posisi temuan pada penelitian atau teori-teori yang di temukan terhadap teori-teori temuan pada sebelumnya, serta wawancara atau penjelasan teori yang diungkapka pada lapangan.

## BAB VI: PENUTUP

Di dalamnya tersusun dari: (a) Kesimpulan, (b) Saran atau rekomendasi.